



PENETAPAN

Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INKA MARSELYA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Mei 2000, agama Konghuchu, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir 3 No. 7 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang diajukan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Membaca permohonan pencabutan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pontianak pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register 548/Pdt.P/2024/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak tanggal 22 Mei 2000 sebagaimana akta kelahiran pemohon No. 1083/2000,- tertanggal 31 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut ada kekeliruan pada penulisan nama orang tua pemohon;
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Inka Marselya lahir di Pontianak tanggal 22 Mei 2000 Anak Perempuan luar kawin dari BONG SIAT DJAN, seharusnya Inka Marselya lahir di Pontianak tanggal 22 Mei 2000 Anak Perempuan luar kawin dari JAN NAH;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;



Berdasarkan Uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon NO. 1083/2000,- tertanggal 31 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis Inka Marselya lahir di Pontianak tanggal 22 Mei 2000 Anak Perempuan luar kawin dari **BONG SIAT DJAN**, seharusnya Inka Marselya lahir di Pontianak tanggal 22 Mei 2000 Anak perempuan luar kawin dari **JAN NAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon perbaiki akta kelahiran pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya timbul dari pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah mengubah nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama Bong Siat Djan menjadi Jan Nah;
- Bahwa Bong Siat Djan adalah tante dari Pemohon, sedangkan Jan Nah adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat mengurus akta kelahiran Pemohon, Jan Nah selaku ibu Pemohon belum memiliki akta kelahiran, sehingga meminta kepada Bong Siat Djan untuk membantu mengurus akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan permohonan tanggal 20 November 2024 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata permohonan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Pontianak;



Menimbang bahwa oleh karena itu pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut, namun perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara permohonan No. 548/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 548/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim tanggal 12 November 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Hakim,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)